

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TANAH GROGOT**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBERDATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	$= \frac{\text{Jumlah pelayanan non perizinan yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan non perizinan yang dilakukan}} \times 100$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Surat pengantar KK 2. Penerbitan Surat Pengantar KTP 3. Penerbitan Surat Keterangan domisili 4. Penerbitan Surat Pindah 5. Rekomendasi Surat Ket. Kematian dari Kelurahan/Desa 6. Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris 7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah 8. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu 9. Penerbitan Surat Keterangan Tanah 10. Surat Keterangan Ahli waris 	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan & Kelurahan
	Persentase Pelayanan Kependudukan yang selesai tepat waktu	$= \frac{\text{Jumlah pelayanan kependudukan yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan kependudukan yang dilakukan}} \times 100$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan surat pengantar KK 2. Penerbitan Surat pengantar KTP 3. Penerbitan Surat keterangan domisili 4. Penerbitan surat pindah 5. Rekomendasi surat keterangan kematian dari kelurahan/desa 6. Penerbitan Surat Kuasa Keterangan Ahli waris 7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah 8. Penerbitan Surat Keterangan tidka mampu 9. Penerbitan surat keterangan tanah 10. Surat keterangan ahli waris 	Dokumen pelayanan administrasi kependudukan	Kecamatan & Kelurahan
	Persentase Pelayanan	$= \frac{\text{Jumlah pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan perizinan yang dilakukan}} \times 100$	Dokumen pelayanan administrasi	Kecamatan &

	Perizinan yang selesai tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Surat Ijin Usaha Mikro dan Menengah 2. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Mendirikan Bangunan 3. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha 4. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian 	perizinan	Kelurahan
	Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Representatif	<p>Persentase kelengkapan /ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik kecamatan</p> $= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana pelayanan publik}}{\text{Jumlah standar sarana prasarana pelayanan publik}} \times 100$ <p>'Sarana dan Prasarana yang dimaksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Kursi tunggu 3. Pendingin ruangan (AC/kipas angin) 4. Televisi 5. Brosur pelayanan 6. Papan informasi pelayanan 7. Koran/majalah 8. Ruang laktasi 9. Area bermain anak 10. Toilet umum 11. Area parkir 12. Sarana pengaduan 	Berdasarkan kelengkapan/ketersediaan sarpras pelayanan berdasarkan standar pelayanan publik	Kecamatan & Kelurahan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan.	Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	<p>Kegiatan fasilitasi urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial</p> <p>= Jumlah kegiatan fasilitasi urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun</p>	Kegiatan Fasilitasi urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial beragam, mulai dari lomba, sosialisasi, penyuluhan, Fasilitasi kegiatan Kabupaten, sampai melibatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan seperti LPTQ, TP UKS, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.	Kecamatan dan Kelurahan
	Persentase capaian keberhasilan urusan	<p>Kegiatan fasilitasi urusan pemerintahan umum</p> <p>Jumlah kegiatan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana</p>	Kegiatan fasilitasi urusan pemerintahan umum mulai dari administratif Kecamatan,	Kecamatan dan Kelurahan

	pemerintahan umum	dalam 1 (satu) Tahun	Desa dan Kelurahan, sampai fasilitasi kegiatan Kabupaten.	
	Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa = Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dimaksud Beragam, Mulai dari Kursus, Pelatihan, Penyuluhan, Seminar, dan Sosialisasi, serta Berbagai Jenis Perlombaan, dengan Melibatkan Peran Aktif dari Lembaga Kemasyarakatan, seperti TP PKK, LPM, Kwarran Pramuka, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang Terdapat di Kecamatan.	Kecamatan dan Kelurahan
	Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	Persentase monitoring kegiatan K3 (keamanan, ketertiban dan kebersihan) '= Jumlah Kegiatan Monitoring K-3 (Ketertiban, dan Kebersihan) yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun Dibagi Jumlah Kegiatan yang Ditargetkan Kecamatan dalam 1 (Satu) Tahun Dikali 100%	Target Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Sebanyak 10 (Sepuluh) Kali dalam 1 (Satu) Tahun, tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Diadakannya Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Tambahan apabila Ada Kejadian / Peristiwa yang Sifatnya Incidental (Mendadak).	Kecamatan & Kelurahan
	Dokumen Perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu	Tersusunnya dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 1 SAKIP Kecamatan 2. RPJMDes 3. RKPDes	- Dokumen perencanaan Kecamatan terdiri dari dokumen SAKIP (renstra, renja, IKU,IKI, PK, rencana aksi dan LKjIP) - Dokumen perencanaan Desa yang wajib dimiliki meliputi RPJMDes dan RKPDes	



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANAH GROGOT**

Jalan Pangeran Menteri 1 Telp. (0543) 21091 Fax.(0543) 25168
TANAH GROGOT (Kode Pos 76211)

**KEPUTUSAN CAMAT TANAH GROGOT
NOMOR : 188/131/Kec.TGT/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TANAH GROGOT
Nomor. 814/151/Kec. TGT/2017
Tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dan INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KANTOR KECAMATAN TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER**

CAMAT TANAH GROGOT,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser serta berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pencapaian kinerja Kecamatan, maka perlu dilakukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Kecamatan Tanah Grogot;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanah Grogot.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Paser nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.


9. Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) pada Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 30 Oktober 2018

CAMAT TANAH GROGOT,



Siti Makiah, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 19630709 198602 2 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser di Tana Paser (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.